



**PERATURAN DESA  
SAMANGKI NOMOR 1  
TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN KETERBUKAAN INFORMASI  
PUBLIK**

**PEMERINTAH DESA SAMANGKI  
KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN  
MAROS  
TAHUN 2022**



**KEPALA DESA SAMANGKI  
KABUPATEN MAROS**

**PERATURAN DESA SAMANGKI  
NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SAMANGKI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 7, pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Desa sebagai badan public wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa SAMANGKI tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa SAMANGKI.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272),
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 272)
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
11. Peraturan Bupati Maros Nomor 138 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan dokumentasi ;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMANGKI  
dan  
KEPALA DESA SAMANGKI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA SAMANGKI TENTANG  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa SAMANGKI
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa SAMANGKI dan Badan Permusyawaratan Desa SAMANGKI
3. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
8. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
9. Badan Publik adalah Badan Publik Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta Badan Publik lainnya yang terdiri dari Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang berada di desa, sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
10. Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima pemerintah desa sesuai dengan peraturan desa ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
11. Tim Informasi Desa yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di desa dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID sebagaimana dimaksud pada Peraturan Desa ini.
12. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Asas**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali informasi publik yang dikecualikan.**
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.**
- (3) Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan mekanisme memperoleh informasi yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.**

- (4) Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

**Bagian Kedua  
Tujuan**

**Pasal 3**

Tujuan Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah untuk memberikan dan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik dalam rangka :

- a. keputusan di tingkat desa;
- b. mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat desa dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan pemerintah desa untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

**BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu  
Hak Pemohon Informasi Publik**

**Pasal 4**

- (1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan desa ini.
- (2) Setiap orang berhak :
  - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
  - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum dan memperoleh informasi publik;
  - c. mendapatkan Salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan peraturan desa ini; dan/atau
  - d. menyebarkan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan Peraturan Desa ini.

**Bagian Kedua  
Kewajiban Pengguna Informasi Publik**

**Pasal 5**

- (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga  
Hak Pemerintah Desa**

**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Desa berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Desa berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila PPIDak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang PPIDak dapat diberikan oleh Pemerintah Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Informasi yang dapat membahayakan Negara;
  - b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha PPIDak sehat;
  - c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
  - d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
  - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasi atau didokumentasikan.

**Bagian Keempat  
Kewajiban Pemerintah Desa**

**Pasal 7**

- (1) Pemerintah Desa wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (1) Pemerintah Desa wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan PPIDak menyesatkan.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (3) Pemerintah Desa wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (5) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pemerintah Desa dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

## Pasal 8

Kewajiban Pemerintah Desa yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

## BAB IV MANFAAT

### Bagian Kesatu Manfaat Bagi Masyarakat

#### Pasal 9

- (1) Adanya jaminan hak bagi masyarakat untuk mengetahui rencana, program, proses, alasan pengambilan suatu kebijakan publik termasuk yang terkait dengan hajat hidup orang banyak.
- (2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan pemerintah desa yang baik

### Bagian Kedua Manfaat Bagi Pemerintah Desa

#### Pasal 10

- (1) Mendorong penyelenggaraan pemerintah desa yang baik, yaitu transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabel;
- (2) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan pemerintah desa untuk menghasilkan pelayanan informasi yang berkualitas.

## BAB V JENIS INFORMASI

### Bagian Kesatu Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa wajib mengumumkan secara berkala Informasi Desa yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. Informasi tentang profil Pemerintah Desa yang meliputi:
    1. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Pemerintah Desa beserta kantor unit-unit di bawahnya;
    2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural;
  - b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Pemerintah Desa yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
    1. Nama program dan kegiatan;
    2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
    3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
    4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
  6. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Pemerintah Desa
  7. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;
  8. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Pemerintah Desa;
  9. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Pemerintah Desa yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum.
- c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Pemerintah Desa berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.
  - d. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
    1. Rencana dan laporan realisasi anggaran;
    2. Neraca;
    3. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
    4. Daftar aset dan investasi.
  - e. Ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
    1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima;
    2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik;
    3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak
    4. Alasan penolakan permohonan Informasi Publik.
  - f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
    1. Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan
    2. Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;
  - g. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
  - h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pemerintah Desa maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Pemerintah Desa yang bersangkutan;
  - i. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
  - j. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pemerintah Desa.
- (2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam setahun.

**Bagian Kedua**  
**Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta**

**Pasal 12**

- (1) Setiap Pemerintah Desa yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan/atau Pemerintah Desa yang berwenang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib memiliki standar pengumuman informasi serta merta.
- (2) Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
  - a. informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
  - b. informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
  - c. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
  - d. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
  - e. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
  - f. informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.
- (3) Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;
  - b. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum maupun pegawai Badan Publik yang menerima izin atau perjanjian kerja dari Pemerintah Desa tersebut;
  - c. prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;
  - d. cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;
  - e. cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;
  - f. pihak-pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
  - g. tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi;
  - h. upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan/atau pihak-pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.
- (4) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi pelaksanaan standar pengumuman informasi serta merta serta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta memastikan pelaksanaannya oleh pihak yang menerima izin dan/atau melakukan perjanjian kerja.

**Bagian Ketiga**  
**Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat**

**Pasal 13**

- (1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:

1. Nomor;
  2. Ringkasan isi informasi;
  3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;
  4. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan
  5. informasi
  6. Waktu dan tempat pembuatan informasi
  7. Bentuk informasi yang tersedia
  8. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
- b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Pemerintah Desa yang sekurang-kurangnya terdiri atas :
1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
  2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
  3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
  4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
  5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
  6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.
- c. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:
1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan;
  2. Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima;
  3. Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya
  4. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik.
- e. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.
- f. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- g. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
- h. Data perbendaharaan atau inventaris;
- i. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
- j. Agenda kerja pimpinan satuan kerja;
- k. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya.
- l. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya.
- m. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan.
- n. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

- o. Informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- p. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

**Bagian Keempat  
Informasi yang dikecualikan**

**Pasal 14**

- (1) Pemerintah Desa memiliki pengecualian informasi publik desa didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik desa dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- (2) Pengecualian informasi Publik Desa dibahas dalam musyawarah desa, meliputi :
  - a. Surat-surat Badan Publik yang sifatnya rahasia, kecuali atas putusan Komisi Informasi dan Pengadilan
  - b. Perlindungan persaingan usaha yang sehat dan perlindungan atas kekayaan intelektual dan sumber daya alam.
  - c. Akta otentik dan wasiat seseorang
  - d. Informasi pribadi (finansial, kapabilitas, riwayat hidup, kondisi fisik dan psikologis)

**BAB VI  
MEDIA INFORMASI**

**Pasal 15**

Media informasi pemerintah desa meliputi :

- 1. Media luar ruang yang berupa:
  - a. Baliho
  - b. Ranner
  - c. Poster

Media luar ruangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat permanen dan ditempatkan pada lokasi strategis sehingga mudah dijangkau dan dibaca oleh pengguna informasi/masyarakat desa.

- 2. Media teknologi informasi meliputi :

- a. Web/blog /
- b. No telepon atau layanan SMS
- c. Group WA/Facebook / Instagram / Youtube

Media teknologi informasi pada ayat (2) bertujuan sebagai alat interaksi dan komunikasi digital antara pemerintah desa dan masyarakat yang berupa saran dan kritik informasi dan aduan atau pertanyaan.

- 3. Media tatap muka meliputi:

- a. Forum dialog, diskusi, musyawarah desa atau sebutan lain
- b. Sosialisasi

Media tatap muka sebagaimana dimaksud ayat (3) sebagai sarana komunikasi timbal balik antara masyarakat dan pemerintah desa secara langsung.

**BAB VII  
PENGELOLAAN**

**Bagian kesatu  
Tata Cara Mendapatkan Informasi Publik Desa**

**Pasal 16**

- (1) Pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi publik kepada penyelenggara Pemerintahan Desa secara tertulis dan/atau PPIDak tertulis dengan melengkapi identitas diri, disertai dengan alasan permohonan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

**Bagian Kedua  
Tim Informasi Desa (PPID)**

**Pasal 17**

- (1) Kepala Desa menunjuk Tim Informasi Desa dengan Keputusan Kepala Desa,
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

**Bagian Ketiga  
Tugas Tim Informasi Desa (PPID)**

**Pasal 18**

- (1) Tugas dan tanggung jawab Tim Informasi Desa meliputi :
  - a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi publik;
  - b. pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
  - c. pengujian konsekuensi;
  - d. Pengelompokan informasi dan/atau perubahannya;
  - e. penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
  - f. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

**Bagian Keempat  
Keberatan**

**Pasal 19**

- (1) Setiap Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis dengan melengkapi identitas diri, disertai dengan alasan permohonan yang ditujukan kepada Atasan PPID, berdasarkan alasan sebagai berikut :
  - a. penolakan atas permohonan informasi publik;
  - b. PPIDak disediakannya informasi publik secara berkala;
  - c. PPIDak ditanggapinya permohonan informasi publik;
  - d. PPIDak dipenuhinya permohonan informasi; dan/atau
  - e. penyampaian informasi melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

- (2) Ketentuan mengenai pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 20**

Biaya yang timbul terkait kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) dan atau sumber dari pendapatan lain yang sah.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa SAMANGKI.

Ditetapkan di SAMANGKI  
pada tanggal 12 APRIL 2022



Diundangkan di SAMANGKI  
pada tanggal 12 APRIL 2022

SEKRETARIS DESA SAMANGKI,



EVI NOVIANTI

LEMBARAN DESA SAMANGKI TAHUN 2022 NOMOR 1

LAMPIRAN I : PERATURAN DESA SAMANGKI  
NOMOR : 1 TAHUN 2022  
TANGGAL : 12 APRIL 2022  
TENTANG : KETERBUKAAN INFORMASI  
PUBLIK

---

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA SAMANGKI KECAMATAN SIMBANG  
KABUPATEN MAROS

---

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMANGKI  
KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN MAROS  
NOMOR :

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG KETERBUKAAN  
INFORMASI PUBLIK

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMANGKI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah, Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas rancangan Peraturan Desa;
  - b. bahwa Kepala Desa SAMANGKI Kecamatan Simbang Kabupaten Maros mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 272);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
11. Peraturan Bupati Maros Nomor 138 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan dokumentasi ;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor ..... Tanggal ..... tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.
2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa SAMANGKI Nomor ..... tanggal .....

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SAMANGKI  
Pada Tanggal 12 APRIL 2022

**RADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KETUA**



**USMAN. H**

LAMPIRAN II : PERATURAN DESA  
NOMOR : 1 TAHUN 2022  
TANGGAL : 12 APRIL 2021  
TENTANG : KETERBUKAAN INFORMASI  
PUBLIK

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 1 /DS-SMK/2022  
Nomor : 01/BPD-SMK/2022

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA SAMANGKI

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Satu bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. HJ. DARWANA, S.Pd : Kepala Desa SAMANGKI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa SAMANGKIselanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. USMAN. H : Ketua BPD Desa SAMANGKI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (RPD) Desa SAMANGKIselanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Keterbukaan Informasi Publiik yang telah diajukan PIHAK KESATU dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik catatan dan koreksi yang diberikan PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



**LAMPIRAN III : PERATURAN DESA SAMANGKI**  
**NOMOR : 1 TAHUN 2022**  
**TANGGAL : 12 APRIL 2022**  
**TENTANG : KETERBUKAAN INFORMASI**  
**PUBLIK**

**BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**PEMBAHASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP RANCANGAN**  
**PERATURAN DESA TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan belas Bulan September Tahun Dua Sembilan Belas, bertempat di Balai Desa SAMANGKI, Kecamatan SIMBANG, Kabupaten MAROS dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Keterbukaan Informasi Publik

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

- a. Menyetakati Rancangan Peraturan Desa tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA SAMANGKI**

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Ketua / Anggota      | : USMAN. H          |
| 2. Wakil Ketua/Anggota  | : MUH. SAING SARIBU |
| 3. Sekretaris / Anggota | : A. JUMRIATI       |
| 4. Anggota              | : IKBAL             |
| 5. Anggota              | : IMRAN             |
| 6. Anggota              | : ARFAH             |
| 7. Anggota              | : ROSNAWATI         |
| 8. Anggota              | : SUARDI            |
| 9. Anggota              | : ASRIADI           |

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH DESA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**  
**DESA SAMANGKI KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN MAROS**

Berkaitan dengan Musyawarah Desa Keterbukaan Informasi Publik Ta. 2022 di Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan maka pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 12 April 2022  
Jam : 13.00 Wita - Selesai  
Tempat : Aula Kantor Desa Samangki

Telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, dll sebagaimana daftar hadir terlampir.  
Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan dan narasumber adalah :

**A. Materi :**

1. Penjelasan ketentuan yang menjadi ketentuan informasi keterbukaan Publik
2. Tanya Jawab
3. Pengesahan dan Penanda Tangan Berita Acara.

**B. Pimpinan Musyawarah dan Nara Sumber**

Pemimpin Musyawarah : Usman - H. dari Ketua BPD.  
Sekretaris / notulen : A. Jumiati dari Sekretaris BPD.  
Narasumber : 1. .... dari Kepala Dinas Kominfo Kab. Maros.  
2. .... dari Kepala Dinas PMD Kab. Maros.  
3. Ihsanul Anwar dari Pendamping Desa Kec. Simbang  
4. Hj. Daranna spd dari Kepala Desa Samangki

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa, yaitu :

- \* Informasi publik yang ~~di berikan~~ kecualikan bersifat Rahasia dengan undang-undang, kepentingan umum di dasarkan pada penguasaan fungsi kekuasaan yang timbul apabila suatu informasi di berikan kepada Masyarakat serta setelah di pertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.
- ✓ Dan Adapun Tujuan Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah untuk memberikan dan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik dalam Rangka.

- a. Keputusan A tingkat Desa.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat Desa dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan badan publik yang baik
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat Desa dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan badan publik yang baik.
- d. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.
- e. Mengetahui alasan kebijakan yang mempengaruhi tingkat hidup orang banyak.
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kelengkapan bangsa.
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan pemerintah Desa untuk menghasilkan layanan informasi yg berkualitas. Manfaat bagi masyarakat.
- 1). Adanya jaminan hak bagi masyarakat untuk Mengetahui rencana program. Proses alasan pengambilan suatu kebijakan publik. termasuk yang terkait dengan hajat hidup orang banyak.
- 2). Mendorong partisipasi Masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. dan pengelolaan pemerintahan desa dengan baik.



## NOTULENSI

13.30.	Pembukaan oleh MC. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pembacaan Doa.
13.45.	Sambutan - sambutan. 1). Ketua BPD Samangki (Usman H). Assalamualaikum wb-wb. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa. Perangkat Desa. Kepala Dusun. Kepala RT. Anggota BPD Kepala Dinas Kominfo atau yang mewakilinya Kepala Dinas PMD Kab. Maros, pendamping Desa Kec. Gumpang Ihsanul Amri. Syukur Alhamdulillah Masih di beri Kesehatan sehingga kita bisa membahas perdes keterbukaan informasi publik. 2). Sambutan Kepala Dinas Kominfo atau yang mewakilinya. Assalamualaikum wr-wb. Mari kita bersyukur kepada Allah SWT. atas limpahan dan rahmatnya lah sehingga kita sempat hadir guna melaksanakan tugas pembahasan perdes. 3). Sambutan Kepala Dinas PMD Kab. Maros. Assalamualaikum wr-wb. Terima kasih atas kesempatan yang di berikan kepada saya selaku kepala Dinas PMD Kab. Maros. Dalam hal tentang Keterbukaan Publik. harus menampilkannya. Hasil Musyawarah Desa. Data. Desa. dll.

A) .. Sambutan Pendamping Desa (Ihsanul Amri).

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

- Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggotanya.
- Yang saya hormati Kepala Desa atau yang Memwakili Kepala Dusun Tallasa.
- Yang saya hormati Kepala Dinas Kominfo yang mewakili
- Yang saya hormati Kepala Dinas PMD Lab. Maros.

Beberapa hari lalu telah membahas tentang Rancangan Peraturan Desa terkait Keterbukaan Informasi Publik.

14.30 - Pemaparan oleh Ketua BPD Samangki tentang Pembahasan Perdes Keterbukaan Informasi Publik.

16.00 Tanya Jawab

16.30



**DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

**Tanggal 12 April 2022**



## DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Selasa, 12 April 2022  
 Pukul : 13.00 Wita-Selesai  
 Tempat : Aula Kantor Desa Samangki  
 Kegiatan : Musyawarah Desa Keterbukaan Informasi Publik Tahun Anggaran 2022

No	Nama	LP	Alamat / Jabatan	Tanda Tangan	
1	INDUS	L	Kadus PMD	1	2
2	IMRAN. M	L	BTP. SAMANGGI		
3	ASTI AQI	L	BPD/TANRANG	3	4
4	Muh Renaldy	L	Staf		
5	ARPAU	L	DALLASA	5	6
6	ISMAIL	L	KADUS/TANRANG		
7	Artinc	P	BLJ / Kasi Pelayanan	7	8
8	NURDIA	L	RT. 2. Samanggi		
9	A. Jumri ati	P.	Samanggi / BPD.	9	10
10	A. Sultra 9.	L	- - / INDUS		
11	M. Abbas &	L	- - - / KADUS	11	12
12	Melany Sari	L	Balangjio		
13	MUSTARI	L	BTP/SAMANGGI	13	14
14	ABDUL AZIS S.	L	PATTUNANG		
15	Rusmani	L	Tallasa / Kadus	15	16
16	AHMAD .	L	PATTUNANG/KADUS		
17	NAJAMUDDIN		TALLASA BARU	17	18
18	MUHAMMAD S.	L	TAMAM BARU.		
19	SYAMSUDDIN	L	Balangjio/KADUS	19	20
20	MUSLAKING	L	SAMANGGI		
21	ROBY DARUIS SPA	L	BTP	21	22
22	NUR SAM	L	Samanggi Baru		
23	IKBAL	L	PATTUNANG	23	24
24	TEGUH SUCIRI	L	BTP SAMANGGI		

No	Nama	LP	Alamat / Jabatan	Tanda Tangan	
25	Nompo	L	TANRANG/RT 01	25	26
26	A.ARYANT	P	Walis		
27	WANT	P	DISEKANG 1	27	28
28	RUBEN J.K	L			
29	ANDI RUSMAN	L	DISEKOMINFO	29	30
30	Nurul Insani Aulianti	P	Samanggi		
31	RINA MAULIDYA	P	Samanggi	31	32
32	Nadia Lutfiah syaita	P	Samanggi		
33	MAVISA	L	RT. MULASARAU	33	34
34	SUPRDI	L	BPD TELUKSA ISKELAU		
35	Mah Nuryan. asman.	L	Staf Desa Samanggi	35	36
36	Nur Islami A	P	Staf Desa Samanggi		
37	Ihsanul Amin	L	PD KEC. Embang	37	38
38	Buhari dhu	L	TAMAM MANG		
39	RINAL	L	K.T	39	40
40	Ansar	L	Indra / PIA		
41	MU AFRANI	P	Samanggi / Kaur	41	42
42	Evi Haranti	P	Samanggi / Sekdes		
43	Mustari	L	palmanuang / RT 01	43	44
44	BABU	L	SAMANGGI RT 03		
45	ANSAR	L	RT 02. PANGIN	45	46
46					
47				47	48
48					
49				49	50



Dipindai dengan CamScanner